

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 12/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK : - Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, Perpres No 54 Tahun 2010, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, yaitu: SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2013